



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 67 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tingkat pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tingkat daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggungjawab Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Pusat:
 - melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;
 - memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah
 - menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - melakukan koordinasi dengan Tim Pusat terkait dengan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023;
 - melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di tingkat Daerah;
 - menyiapkan data-data dan materi evaluasi;
 - menyampaikan dokumen rancangan Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 ke Kementerian Dalam Negeri;
 - mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dan klarifikasi yang disampaikan oleh Tim Pusat;
 - melakukan ...

- melakukan klarifikasi atas hasil evaluasi Tim Pusat; dan
- menyampaikan Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 dan Dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
KABAG. BANTUAN HUKUM	h
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 67/KEP/HK/2024
TANGGAL : 5 Februari 2024
TENTANG TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023 (TINGKAT PUSAT)

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah
2.	Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Penanggungjawab
3.	Drs. Karyanto, M.Si/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua
4.	Anwar Musadat, S,STP,MPP,Ph.D/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
5.	Muhamad Zulfan Arief, S.Sos, M.Si/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris
6	Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
7.	Wasja, S.Sos, M.Ec.Dev/Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

8.	Syamsuddin Lubis, SE/ Analis Analis Laporan Keuangan pada Seksi Wilayah IV B pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
9.	Yuni Rohaeni, S.Si/ Analis Laporan Realisasi Anggaran pada Seksi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
10.	Martiyani Puspita Rini, S.STP/ Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Seksi Wilayah IV B pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
11.	Esen Sigalingging, S.IP/ Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Seksi Wilayah IV B pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
12.	Siti Nurlita Avianti, SH/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Daerah Wilayah II Bagian FTK Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
13.	Niba Ester Theresia Purba, S.Tr.IP/ Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Subbagian Organisasi Kepegawaian pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 67/KEP/HK/2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

TENTANG TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
(TINGKAT DAERAH)

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Mengoordinasi Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasi pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda, Ranpergub dan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 baik administrasi maupun teknis.
6.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinasi pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; dan b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
10.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Mengoordinasi proses penyusunan sampai dengan penetapan Ranperda dan Ranpergub menjadi Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.
11.	Inspektur Daerah Prov. NTT	Anggota	Mengoordinasi pelaksanaan review atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023.
12.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada INSpektorat Daerah Prov. NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Antonius F.B.F. Lamury, S.ST.,MM., CRMO/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	Mengoordinasi pelaksanaan review atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023.
14.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasi penatausahaan Aset Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023.
15.	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2003; b. mengajukan proses pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
16.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data pendapatan daerah; c. menghimpun data-data Piutang Pemerintah Daerah; dan d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.
17.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah; c. menghimpun data-data Hutang Pemerintah Daerah; d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
18.	Willibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev/Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyiapkan aturan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023
19.	Hanny C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final Batang Tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023; dan b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
20.	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
21.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
22.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM,/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.
23.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
25.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan</p> <p>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.</p>
26.	Yeti M. Toda, SE, MS.i/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Jacklin Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
32.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.
33.	Alexander Sina Wuan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Yustina S. Kedang, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Antonius D. Lamahoda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37.	Maria E. Th. M Repu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Lylian Yuniike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
40.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023.
41.	Ivan Januar Christian, S.Pt/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
42.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
43.	Musa Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	